



**PENETAPAN**

Nomor :21/Pdt.P/2022/PN Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

**RAHYUNI**, Lahir di Bone 10 Januari 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jalan Manurunge, Desa Manurunge, Taccipi, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone tanggal 24 Mei 2022 Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Wtp tentang penunjukkan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Watampone tanggal 24 Mei 2022 Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Wtp tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 24 Mei 2022 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang telah diajukan kepersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2022 dan diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Watmpone pada tanggal 24 Mei 2022 dibawah Register Perkara Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Wtp, mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 22 April 2015 bernama Taesar;
2. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah di daftar dalam daftar kelahiran Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone sebagaimana tercatat di Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-30052018-0139;
3. Bahwa dalam Akta kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis TAESAR dari ayah bernama Tamar dan ibu bernama Rahyuni, sedang sebenarnya harus tertulis

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022//PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Taezar Maulana dari ayah bernama Mustamardin dan ibu bernama Rahyuni;

4. Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan Akta kelahiran anak Pemohon untuk keperluan sekolah dan administrasi kependudukan lainnya;
5. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Watampone;
6. Bahwa sebagai surat-surat bukti bersama ini Pemohon lampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa :
  1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (suami isteri), diberi tanda P-1;
  2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Suami Isteri, diberi tanda P-2;
  3. Foto copy Buku Nikah Pemohon (suami isteri), diberi tanda P-3;
  4. Foto copy Kutipan Akta lahir anak, diberi tanda P-4;

Berdasarkan uraian yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak dan nama ayah pada akta kelahiran anak Pemohon nomor 7308-LT- 30052018-0139 dari TAESAR dari ayah bernama Tamar dan ibu bernama Rahyuni, menjadi "Muhammad Taezar Maulana" dari ayah bernama Mustamardin dan ibu bernama Rahyuni;
3. Memerintahkan kepada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bone;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan, dan pada saat pemeriksaan persidangan atas Permohonan yang dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta kelahiran, nomor 7308-LT- 30052018-0139 atas nama TAESAR, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama Rahyuni, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/IPN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7308141205080313 tanggal 22 Mei 2018 atas nama kepala keluarga Abd Majid, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 190/09VII/2013 tanggal 25 Agustus 2013, atas nama Tamar dan Rahyuni , diberi tanda P-4;
5. Asli surat pernyataan atas nama Mustamardin, tanggal 5 Juni 2022, di beri tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa Foto copy surat-surat sebagaimana tersebut diatas Bukti surat P-1 sampai dengan P-5, yang berupa Foto copy dan asli surat tersebut telah bermeterai cukup dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya. Selanjutnya bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan aslinya diserahkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan saksi ke depan persidangan yang memberikan keterangan yaitu sebagai berikut:

1. **Aswar, S.H.** memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi dan Pemohon masih ada hubungan keluarga, Pemohon adalah keponakan Saksi;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon dan nama suami Pemohon yang tertulis dalam Akta kelahiran anak Pemohon yaitu nama anak Pemohon dari Taesar mau di ganti menjadi Muhammad Taesar Maulana dan nama suami Pemohon dari Tamar menjadi Mustamardin;
  - Bahwa nama suami Pemohon adalah Mustamardin yang saat ini tinggal di Kendari;
  - Pemohon dan Mustamardin adalah suami isteri yang sah dan dicatatkan di KUA;
  - Saksi hadir pada waktu Pemohon dan Mustamardin menikah pada tahun 2013;
  - Sepengetahuan Saksi nama anak Pemohon waktu di aqiqah adalah Muhammad Taesar Maulana;
  - Taesar saat ini berusia 6 (enam) tahun lebih dan sudah mau masuk sekolah dasar;
  - Bahwa menurut Pemohon, dirinya sudah menyampaikan kepada suaminya mau mengganti nama anaknya dan juga nama suaminya yang tertulis di Akta Kelahiran Anaknya;
  - Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orangtuanya di Taccipi, sedangkan suaminya tinggal di Kendari merantau mencari uang;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022//PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon mengganti nama anaknya di Akta Kelahiran untuk di pakai mendaftar sekolah dasar tahun ini;

Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

**2. Rika Damayanti, S.H.,M.H.,** memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi dan Pemohon masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anaknya dan juga nama suaminya yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anaknya tersebut;
- Nama anak Pemohon dari Taesar mau di ganti menjadi Muhammad Taesar Maulana;
- Bahwa nama suami Pemohon dari Tamar mau diganti menjadi Mustamardin ;
- Pemohon dan Mustamardin adalah suami isteri yang sah dan dicatatkan di KUA;
- Saksi hadir pada waktu Pemohon dan Mustamardin menikah pada tahun 2013;
- Sepengetahuan Saksi nama anak Pemohon waktu di aqiqah adalah Muhammad Taesar Maulana;
- Taesar saat ini berusia 6 (enam) tahun lebih dan sudah mau masuk sekolah dasar;
- Bahwa menurut Pemohon, dirinya sudah menyampaikan kepada suaminya mau mengganti nama anaknya dan juga nama suaminya yang tertulis di Akta Kelahiran Anaknya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orangtuanya di Taccipi, sedangkan suaminya tinggal di Kendari merantau mencari uang;
- Pemohon mengganti nama anaknya di Akta Kelahiran untuk di pakai mendaftar sekolah dasar tahun ini;

Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap telah termuat dalam penetapan ini;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yaitu Pemohon atas keinginan Pemohon dan atas persetujuan suami Pemohon bermaksud melakukan perbaikan Nama anak Pemohon dan juga nama suami Pemohon yang tertulis/tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, setelah Hakim teliti dengan seksama yaitu setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi beserta bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yaitu berupa Foto copy Kutipan Akta kelahiran, nomor 7308-LT- 30052018-0139 atas nama TAESAR, Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama Rahyuni, Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7308141205080313 tanggal 22 Mei 2018, atas nama kepala keluarga Abd Majid, Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/09/VIII/2013 tanggal 25 Agustus 2013 atas nama Tamar dan Rahyuni, asli surat pernyataan atas nama Mustamardin, Hakim menilai maksud Pemohon bukan perbaikan nama Pemohon, tetapi pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Watampone untuk melakukan Perubahan Nama Anak Pemohon, yaitu Taesar, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor; 7308-LT 30082018-0139, diubah menjadi Muhammad Taezar Maulana dan nama suami Pemohon yang tertulis/tercantum Tamar dalam Akta Kelahiran Nomor; 7308-LT 30082018-0139, diubah menjadi Mustamardin

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Aswar, S.H. dan Saksi Rika Damayanti, S.H., M.H.;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan perubahan nama anak Pemohon dan suami Pemohon tersebut diatas, sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur sebagai berikut :

*Pasal 52*

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.*
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan*



*akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*

(3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yaitu Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7308145001920001 atas nama Rahyuni, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, dan Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 730814020508313 atas nama Kepala Keluarga Abd Majid, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten BONE, tertanggal 22 Mei 2018 (Bukti P-3), serta berdasarkan keterangan Saksi Aswar, S.H. dan Saksi Rika Damayanti, S.H., M.H., bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Manurunge, Desa Manurunge, Taccipi, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bone yang mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) yang menentukan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dan Permohonan yang dilakukan Pemohon dilakukan di wilayah tempat tinggal Pemohon, dengan demikian menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Watampone untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, sebelum memeriksa perkara Hakim akan memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dengan kesesuaian nama Anak Pemohon dan nama suami Pemohon dalam Permohonan, maka Pemohon adalah subjek yang mengajukan anaknya terhadap permohonan tersebut, oleh karena itu Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili kepentingan hukum anaknya;

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama, sebagaimana dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan tidak memberikan definisi secara khusus dalam Undang-Undang tersebut. Menurut Hakim Perubahan Nama harus dimaknai sebagai berikut yaitu :

1. Mengubah Nama secara keseluruhan dari nama Pemohon sebelumnya dengan Nama baru;
2. Menghilangkan sebagian dari Nama Pemohon, atau;
3. Menambahkan beberapa Nama pada nama Pemohon yang telah ada;



Menimbang, bahwa maksud Pemohon pada pokoknya memohon untuk melakukan Penambahan Nama Anak Pemohon dan nama suami Pemohon, yang tertulis/tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7308-LT 30082018-0139, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, nama Anak Pemohon yaitu Taesar hendak diubah menjadi Muhammad Taezar Maulana dan nama suami Pemohon yaitu Tamar, diubah menjadi Mustamardin;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut diatas, Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan penambahan nama anak Pemohon dan nama suami Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon (Bukti P-1) berdasarkan bukti P-2 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7308145001920001 atas nama Rahyuni (Pemohon), bukti P-3 berupa Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 730814020508313 atas nama Kepala Keluarga Abd Majid, bukti P-4 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Tamar dan Rahyuni, bukti P-5 berupa asli surat pernyataan atas nama Mustamardin, serta keterangan Saksi Aswar, S.H. dan Saksi Rika Damayanti, S.H., M.H. yang menerangkan Pemohon bermaksud untuk mengubah nama Anak Pemohon dan nama suami Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis nama anak Pemohon yaitu Taesar hendak diubah menjadi Muhammad Taezar Maulana dan nama suami Pemohon yang tertulis nama Tamar menjadi Mustamardin, yang merupakan nama sebetulnya atau nama lengkap dari anak dan suami Pemohon tersebut, bahwa permohonan Pemohon dilakukan atas persetujuan dari Suami Pemohon yang dilakukan untuk kepentingan Anak Pemohon yang hendak mendaftar sekolah, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dengan demikian permohonan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 2 yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, namun Hakim akan mengubah redaksional terhadap petitum tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi kependudukan sebagaimana dikehendaki pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka perubahan data berkaitan dengan perambahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil, dan kutipan akta Pencatatan Sipil dan Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil dimana Pemohon berdomisili;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut setelah penetapan telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, untuk di daftar dalam register Akta Kelahiran yang sedang berjalan dan yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 3 yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, namun Hakim akan mengubah redaksional terhadap petitum tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada azasnya dalam beracara dipengadilan pihak dikenakan biaya, dan biaya yang timbul dalam perkara akan dibebankan kepada pihak, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, maka petitum angka 4 tersebut dikabulkan;

Mengingat Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Peraturan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara permohonan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan penambahan Nama Anak Pemohon dan nama suami Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7308-LT 30052018-0139, yang tertulis/tercantum nama Anak Pemohon Taesar diubah menjadi Muhammad Taezar Maulana dan nama suami Pemohon yang tertulis/tercantum Tamar diubah menjadi Mustamardin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama Anak Pemohon dan nama Suami Pemohon tersebut pada register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022 oleh **Yulianti Muhidin, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022//PN Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Hendra Majid S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

HENDRA MAJID, S.H.

YULIANTI MUHIDIN, S.H.

## Rincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp15.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp10.000,00
7. <u>Biaya Leges</u>	<u>: Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)